



Pemikiran HAMKA tentang Praktik Beragama Orang Minangkabau

Adhiya Alfi Zikri*, Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Andalas, Indonesia

Zulqaiyim, Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to explain the condition of religious practices in Minangkabau in the early 20th century through the works of HAMKA. This study uses a historical method approach. Literature review is conducted to obtain primary and secondary sources. From the literature study, books by Haji Abdul Malik Karim Amrullah and other related writings related to the two figures related to the research theme were obtained. HAMKA criticized the practice of tarekat that did not conform to the teachings of the Quran and Hadith, as well as the traditional social system that was not in accordance with Islamic rules, such as in the case of inheritance and communal land. He also brought a new spirit in his preaching with a focus on the spirit of Islamic struggle and unity, as well as criticism of the rigidity of tradition and the importance of education to open up people's perspectives.

ARTICLE HISTORY

Received 05/02/2023

Revised 20/02/2023

Accepted 08/03/2023

Published 28/03/2023

KEYWORDS

HAMKA; Minangkabau; religious practices; history of thought.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ adhiyazikri@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-20, kondisi praktik beragama di Minangkabau menjadi sorotan banyak kalangan. Salah satu figur penting yang turut mengangkat isu ini adalah HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), seorang ulama dan sastrawan terkemuka. Dalam karya-karyanya, HAMKA memaparkan perbedaan pandangan antara kelompok tradisional dan modernis dalam menjalankan agama Islam. Sebagaimana diutarakan dalam Alquran, umat Muslim meyakini bahwa ajaran Islam adalah petunjuk dari Allah. Namun, di masa lalu, para cendekiawan Muslim seperti Hanafi, Syafi'i, dan Maliki memainkan peran penting dalam menafsirkan Alquran. Hal ini menimbulkan kebingungan dan bahkan terjadinya kesalahpahaman dalam memahami praktik beragama (Amran, [1981](#); Azra, [2003](#); Daya, [1990](#); Djamal [2002](#)).

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi gerakan pembaharuan di Minangkabau yang diprakarsai oleh kelompok ulama muda. Gerakan ini tidak hanya menitikberatkan pada pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sosial, tetapi juga berusaha menjadikan Islam sebagai agama yang dinamis dan relevan dengan dunia luar. Namun, gerakan pembaharuan ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam di Minangkabau. Kelompok tradisional (Kaum Tua) berusaha mempertahankan apa yang mereka percayai dan laksanakan selama ini, sementara kelompok modernis (Kaum Muda) berusaha melakukan perubahan pemikiran ke arah yang lebih maju (Graves, [2007](#); Noer, [1982](#)).

Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi merupakan pencetus dari gerakan pembaharuan ini. Ia menyebarkan ide keislamannya sepanjang akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 dan dikenal sebagai imam Mazhab Syafi'i. Melalui karya-karya HAMKA, kita dapat memahami bagaimana kondisi praktik beragama di Minangkabau pada masa itu, serta perbedaan pandangan antara kelompok tradisional dan modernis dalam menjalankan agama Islam (Noer, [1982](#); HAMKA, [1982a](#)). Ahmad Khatib, selain dikenal sebagai imam Mazhab Syafi'i, juga merupakan seorang sufi yang menolak ketimpangan dalam beragama seperti bid'ah, tarekat, dan pemakaian rabithah atau wasilah. Dakwahnya tertuju pada penerapan hukum agama dan menolak praktik aliran mistik. Sebagai keturunan Minangkabau, ia kritis terhadap praktik beragama yang berakar di tanah kelahirannya, khususnya tarekat Nasyabandiyah dan hukum waris adat. Menurut Ahmad Khatib, keduanya telah melenceng dari ajaran Alquran dan Hadis atau tidak sesuai dengan syariat Islam dan harus diubah agar selamat dunia akhirat (Jono, [2021](#); Noer, [1982](#)).

Polemik ini kemudian dilanjutkan oleh para murid Ahmad Khatib yang belajar di Mekah, empat di antaranya menjadi pelopor gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau pada awal abad ke-20. Mereka adalah Syekh Taher Jalaluddin (1869-1956), Syekh Muhammad Jamil Jambek (1860-1947), Haji Abdul Karim Amrullah (1879-1945) dan Haji Abdullah Ahmad (1878-1933). Mereka memurnikan ajaran dan praktik keagamaan pada awal abad ke-20. Mereka



memurnikan ajaran dan praktik keagamaan serta membawa ide-ide pemikiran Ahmad Khatib ke Minangkabau. Selain itu, Muhammad Abduh, Jalaludin Al Afghani, dan Rasyid Ridha juga mempengaruhi gerakan pembaharuan di Minangkabau yang dibawa oleh Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari, murid Ahmad Khatib (HAMKA, [1959](#); Syamsuddin, [2005](#)). Pembaharuan dalam bidang adat, tarekat, dan syari'ah menjadi tiga aspek utama dari gerakan pembaharuan tersebut. Mekah dan Kairo menjadi tempat belajar yang penting bagi para pelajar Muslim, termasuk murid-murid Ahmad Khatib, yang kemudian membawa pemikiran-pemikiran mereka ke Minangkabau (Putra, [2014](#)).

Orang Minangkabau memiliki praktik beragama yang terlihat mencampurkan keimanan dan kemusyrikan yang mengakibatkan berkembangnya paham takhayul dan khurafat. Selain itu, ajaran bid'ah semakin berkembang dan tercampur dengan adat dalam aspek kehidupan masyarakat. Suasana keagamaan hanya menonjol pada upacara seremonial tertentu seperti upacara kematian, kenduri, maulid nabi, isra' mi'raj, dan lainnya. Kedudukan guru dan imam mazhab terlalu ditaati, menumbuhkan sikap taklid dalam hal beragama. Salah satu tarekat yang berkembang di Minangkabau adalah tarekat Syattariyah, di mana para pesertanya melakukan ibadah zikir dan wirid serta membatasi jenis dan jumlah makanan dan minuman. Dalam tarekat ini, guru memiliki kedudukan yang sangat penting dan bertindak sebagai perantara antara murid dan Tuhan, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak mengenal perantara ketika berhubungan dengan Tuhan (Azra, [2003](#); HAMKA, [1982b](#); Herwandi, [2006](#)).

Orang Minangkabau hidup dengan aturan adat dan agama Islam sebagai pedoman hidup yang wajib diikuti. Kedua pedoman hidup ini memiliki sumber yang berbeda, namun dalam proses perkembangannya, keduanya dapat berjalan secara beriringan. Meskipun demikian, pertentangan terjadi dalam pembagian harta pusaka antara harta pusaka rendah (faraid) dan harta pusaka tinggi (adat). Pertentangan ini mendapat perhatian penting oleh kalangan ulama, terutama mengenai adat di Minangkabau dengan sistem matrilinealnya dalam pembagian harta warisan. Pertentangan itu antara golongan yang memegang adat lama dan golongan yang memasukkan adat baru yang lebih relevan dengan ajaran Islam (Kamal, [2005](#); Samad, [2007](#); Zulmuqim, [2002](#)). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kondisi praktik beragama di Minangkabau pada awal abad ke-20 melalui karya-karya HAMKA. Dalam penjelasannya, artikel ini akan membahas pandangan HAMKA tentang ajaran Islam, tarekat, sistem sosial adat, harta waris, dan tanah ulayat di Minangkabau. Diharapkan dengan adanya penjelasan ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi praktik beragama dan budaya di Minangkabau pada masa lalu, serta bagaimana HAMKA berusaha memperbaiki dan mengembangkan pemahaman tersebut melalui karya-karyanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan tahap metode sejarah dalam empat tahap (Gottschalk, [2006](#); Kuntowijoyo, [2003](#); Herlina, [2020](#)). Tahap pertama merupakan heuristik atau pengumpulan sumber. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari karya-karya HAMKA. Beberapa karya yang digunakan adalah *Sejarah Islam di Sumatera* (1950); *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (1963); *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (1982); *Dari Perbendaharaan Lama* (1982); *Islam dan Adat Minangkabau* (1985); *Pandangan Hidup Muslim* (1992); *Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya* (1993); *1001 Soal Kehidupan* (2006); dan *Kenang-kenangan Hidup* (2018). Semua karya tersebut merupakan sumbangan penting dari HAMKA dalam bidang sejarah, agama, adat, dan tasawuf. Karya-karya ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kebudayaan dan sejarah, serta pandangan hidup seorang muslim. Kemudian tulisan-tulisan orang lain yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, tesis dan disertasi tentang HAMKA. Sumber-sumber tersebut didapat dari berbagai perpustakaan, di antaranya di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas; Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas; UIN Imam Bonjol Padang; Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat; PDIKM (Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau); Museum Buya HAMKA; dan Perpustakaan Kutub Khanna. Sesudah data-data dan sumber-sumber didapatkan, kemudian diuji melalui beberapa kritik yang bersifat eksternal dan internal. Kritik internal dilakukan dengan cara memeriksa validitas atau kebenaran isi dari tulisan-tulisan. Sedangkan kritik eksternal dilakukan dengan cara mengadakan pemeriksaan terhadap bentuk fisik dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitian, apakah sesuai dengan zamannya atau tidak dan juga untuk membuktikan apakah sumber merupakan versi cetak ulang atau sumber asli. Hasil dari kritik sumber ini adalah penemuan sejumlah fakta sejarah. Tahap berikutnya interpretasi. Pada tahap ini didapatkan pemahaman (penafsiran) dari fakta sejarah. Pada tahap ini didapatkanlah perbandingan pemahaman pemikiran HAMKA tentang praktik beragama orang Minangkabau. Terakhir adalah tahap historiografi, yaitu tahap penulisan mengenai pemikiran-pemikiran HAMKA hasil dari interpretasi penulis (Zed, [1984](#), [2004](#)).

PEMBAHASAN

Profil HAMKA: Seorang Multitalenta dari Minangkabau

HAMKA, lahir pada hari Ahad, 13 Muharram 1326 H atau 17 Februari 1908 di Tanah Sirah, Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayahnya, Abdul Karim Amrullah, adalah seorang ulama yang ingin mewariskan ilmunya kepada anaknya. Sejak kecil, HAMKA belajar membaca Alquran dan shalat di bawah asuhan ayahnya. Namun, ia juga sangat tertarik dengan buku-buku cerita dan sejarah yang membuatnya sering dimarahi oleh ayahnya (Eksan, [2020](#); HAMKA, [1982a](#)).

HAMKA hanya mengenyam pendidikan di sekolah desa selama 3 tahun karena ia lebih memilih bermain dan tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Di usia 12 tahun, orang tuanya bercerai, dan HAMKA kehilangan pegangan hidup sehingga pendidikannya terbengkalai. Namun, masa pergulatan sengit antara Kaum Muda dan Kaum Tua yang ia saksikan membentuk kemampuan berpikir yang dinamis dan multidimensi.

Tahun 1924, HAMKA pergi ke Yogyakarta dan bergabung dengan Sarikat Islam yang didirikan oleh HOS Cokroaminoto. Di sana, ia memperdalam ilmu-ilmu keislamannya dan mempelajari sosiologi dan logika. Setelah beberapa bulan di Yogyakarta, HAMKA pergi ke Pekalongan untuk mengenal gerakan sosial. HAMKA dikenal sebagai seorang ulama, sastrawan, jurnalis, politisi, dan pendidik yang otodidak. Karya-karyanya meliputi sastra, budaya, filsafat, tasawuf, sejarah, politik, dan pendidikan. Dengan bekal ilmunya tersebut, ia telah menulis ratusan buku, baik itu novel, cerpen, artikel, maupun tafsir Alquran. Meskipun perjalanan hidup HAMKA tidak pernah terlepas dari perjuangan, namun ia berhasil menjadi seorang multitalenta yang sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia. Ia meninggal pada 24 Juli 1981 dan dianggap sebagai salah satu tokoh Minangkabau yang paling berpengaruh (Djamil, [2002](#); Eksan, [2020](#); Irfan, [2013](#); Nizar, [2008](#); Rusydi, [2016](#)).

Karya-karya HAMKA mencerminkan kondisi beragama pada zamannya. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain *Sejarah Islam di Sumatera* (1950); *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (1963); *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (1982); *Dari Perbendaharaan Lama* (1982); *Islam dan Adat Minangkabau* (1985); *Pandangan Hidup Muslim* (1992); *Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya* (1993); *1001 Soal Kehidupan* (2006); dan *Kenang-kenangan Hidup* (2018). Meskipun karya-karya ini tidak membahas secara spesifik tentang praktik beragama orang Minang, namun melalui corak penulisannya, dapat dilihat bahwa HAMKA lebih cenderung pada kritik sosial. Berbeda dengan ayahnya yang menentang dan membantah, HAMKA juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang pandai dalam bersyair, sehingga kata-kata dan ucapannya menarik dan tidak membosankan bagi pembaca dan pendengarnya.

Menariknya, meskipun HAMKA awalnya tidak yakin apakah ia dilahirkan sebagai pengarang, namun kemampuan keintelektualannya dalam bersastra dan kekuatan dakwahnya menarik hati banyak orang, membuatnya dikenal sebagai seorang pengarang dan ulama. Meskipun demikian, HAMKA lebih suka dikatakan sebagai seorang pengarang daripada ulama. Karya-karyanya yang beragam tema menunjukkan pemikiran yang kritis dan kaya akan nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi pembaca untuk mengenal dan memahami Islam dengan lebih baik (Sudin, [2011](#)).

Praktik Beragama yang Tidak Sesuai dengan Alquran dan Hadis

Pemikiran HAMKA tentang adat Minangkabau menunjukkan bahwa sistem sosial adat yang ada di sana tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam. HAMKA berpendapat bahwa masyarakat Minangkabau masih belum sepenuhnya menerapkan syariat Islam dengan baik, terutama dalam hal pembagian harta waris yang masih mengikuti sistem Matrilineal. Melalui referensi Alquran Surah An-Nisa ayat 11, HAMKA menekankan pentingnya mematuhi aturan Islam agar terhindar dari neraka. Selain itu, HAMKA juga mengemukakan pemikirannya tentang tasawuf. Menurutnya, faktor yang paling fundamental dalam konstruksi tasawuf adalah Alquran dan Hadis. Dalam hal ini, HAMKA mengaitkan konsep tasawuf dengan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkannya dengan benar. Pemikiran HAMKA tentang adat dan tasawuf menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami, terutama dalam konteks keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Melalui pemikiran ini, kita dapat memahami bagaimana HAMKA memandang hubungan antara adat dan Islam, serta bagaimana ia berusaha mempertemukan keduanya agar dapat dijalankan secara harmonis (Witrianto, [2009](#); HAMKA, [1985](#)).

1. Praktik Bertarekat

"Tiap-tiap bulan safar, berduyun-duyun orang datang ke tempat itu dari seluruh penjuru Minangkabau. Banyak yang berjalan kaki. Di sana mereka bermalam, beratus-ratus orang banyaknya, laki-laki dan perempuan. Maka terjadilah di situ bermacam-macam keganjilan. Dekat pagar kubur orang membaca zikir, di tempat yang sebuah lagi orang membaca sifat dua puluh dengan menyanyi-nyanyi, di tempat satu lagi orang berdendang membaca *Dalailil Khairat*, yaitu doa shalawat bagi Nabi dengan memukul talam." (HAMKA, [1950](#), p. 24).

Dalam konteks pembaruan tasawuf di Minangkabau, HAMKA memiliki warisan yang kuat dari ayahnya, Syekh Amrullah, seorang guru tarekat Naqshabandiyah yang mulai dikritik oleh Haji Abdul Karim Amrullah karena penyimpangan dari ajaran Islam asli yang bersumber dari Alquran dan Hadis. HAMKA, dengan semangat ayahnya dan ulama-ulama Kaum Muda lainnya, melanjutkan perjuangan pembaruan tasawuf di Minangkabau dengan mengkritik penyimpangan-penyimpangan dalam praktik tarekat, seperti ajaran wasilah, rabithah, berziarah ke kuburan, dan pengamalan aturan-aturan tertentu dalam zikir yang tidak berasal dari Nabi. Melalui tulisannya, HAMKA menyatakan bahwa aliran tarekat yang berkembang di Minangkabau sudah menyimpang dari pengamalan tarekat yang sebenarnya. Dia mengutip contoh keganjilan yang terjadi pada ritual bulan safar di sebuah kuburan di Minangkabau, di mana orang banyak membaca zikir, sifat dua puluh, dan *Dalailil Khairat* dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam asli. Dalam tulisannya, HAMKA juga menegaskan bahwa faktor paling fundamental dalam konstruksi tasawufnya adalah Alquran dan Hadis (HAMKA, [1950](#); [1982a](#)).

HAMKA menuturkan bahwa tasawuf itu sendiri bersumber dari Alquran dan Hadis. Namun dalam periodisasinya, waktu demi waktu tasawuf justru menyeleweng dari semangat murni kedua sumber asli tersebut. Pengamalan dalam bertasawuf bukan lagi untuk pembersihan jiwa dalam rangka untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Tuhan (Allah), melainkan justru berusaha mendekatkan diri kepada para guru atau wali baik ketika mereka masih hidup maupun sudah mati dengan menjadikan mereka sebagai wasilah (perantara) dalam mengabdikan kepada Tuhan (HAMKA, [1992](#)). Hal ini ditegaskan oleh HAMKA secara metafora-filosofis dalam tulisannya:

"Tidaklah mereka akan selamat jikalau sekiranya mereka tidak kembali kepada pohon Islam yang asli, yaitu Quran dan Sunnah (Hadis) Nabi, kusut di ujung tali kembali ke pangkal tali. Ke mana pun mereka berjalan, ke mana pun berlayar, ke mana pun terbang, tidaklah mereka akan sesat dan hilang, selama tempat kembali itu tetap mereka pertahankan. Ibarat orang naik kapal terbang di zaman sekarang ini, janganlah dia mencoba keluar dari lingkungan daya tarik buminya. Karena kalau telah terlepas dari sana, dia akan tetaplah tergantung di awang-awang." (HAMKA, [1993](#)).

Di awal abad ke-20, dalam Islam ada sebuah tradisi yang cukup lazim diamalkan oleh umat muslim dalam bertarekat yaitunya berwasilah (mengadakan ikatan batin) atau bertaklid kepada guru. Tradisi ini bila diamati lebih jauh umumnya dikerjakan oleh kaum sufi atau pengamal tasawuf, baik dilakukan kepada yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Pada poin inilah HAMKA memberikan kritikan. Menurut HAMKA, ketika seorang manusia bermohon sebagai hamba Allah harus semata ditujukan kepada Sang Pencipta semata, tidak boleh ada perantara kepada yang lain (HAMKA, [1992](#)). Hal ini senada dengan firman Allah dalam Q.S. Al Mukmin ayat 60. Lebih jauh HAMKA menuturkan:

"Hubungan seorang makhluk dengan Tuhannya ialah hubungan yang langsung. Tidak boleh memakai perantara (wasilah) dan tidak boleh memohon pertolongan kepada makhluk untuk menyampaikan kepada Tuhan. Untuk membuat hubungan langsung dengan Tuhan, tidak ada petunjuk jalan yang lain, melainkan petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apabila seorang Muslim (hamba Allah) telah menjalankan sepanjang yang diajarkan Nabi Muhammad dengan tidak menambah dan tidak mengurangi, maka iman si Muslim itu akan bertambah tinggi mutunya. Semua orang bisa menjadi wali Allah, yang tidak merasa takut dan tidak merasa rusuh hati dan duka cita dalam dunia ini, asal sistem hidup yang dipakainya persis menurut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad." (HAMKA, [1992](#)).

Kemudian berwasilah kepada wali atau guru-guru mereka yang telah meninggal dunia yang pada perkembangannya menjadi wisata spiritual ke makam-makam para wali menjadi semacam pemujaan tersendiri. Bagi HAMKA, jikalau seseorang itu meminta perlindungan dan pertolongan ataupun berwasilah kepada seorang guru untuk mencapai tujuannya kepada Tuhan seperti di makamnya, maka mereka telah menyimpang dari ajaran tauhid yang sejati (HAMKA, [1992](#)). HAMKA beranggapan bahwa ketika seseorang pergi ke makam-makam para wali dengan memohon doa, keberkahan dan syafaat dari para wali yang sudah meninggal. Pada dasarnya ia hanya meminta kepada kuburan, tanah, dan tulang belulang semata. Lebih jauh HAMKA mengungkapkan:

"Padahal jikalau kita mengaku bahwa dia wali Allah, tidak pun kita doakan, dia akan selamat dan bahagia. Memohonkan doakan atau meminta berkat dan syafaat daripadanya? Padahal itu adalah kubur, tanah, tulang belulang! Mengapa dicari perantara dengan nisan? Padahal kita dapat berhubungan langsung dengan Tuhan? Dan Tuhan sendiri yang mengatakan dapat berhubungan langsung dengan Dia." (HAMKA, [1992](#)).

HAMKA menegaskan bahwa faktor paling fundamental dalam konstruksi tasawufnya adalah Alquran dan Hadis. Namun, tasawuf pada masa itu telah menyeleweng dari semangat murni kedua sumber asli tersebut. Pengamalan dalam bertasawuf bukan lagi untuk pembersihan jiwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, melainkan justru berusaha mendekatkan diri kepada para guru atau wali baik ketika mereka masih hidup maupun sudah mati dengan menjadikan mereka sebagai wasilah (perantara) dalam mengabdikan kepada Tuhan (HAMKA, [1993, 2006](#); Sarwan, [2015](#)).

HAMKA memberikan kritikan terhadap tradisi berwasilah yang diamalkan oleh umat muslim dalam bertarekat, baik dilakukan kepada yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Menurut HAMKA, ketika seorang manusia bermohon sebagai hamba Allah, harus semata ditujukan kepada Sang Pencipta semata, tidak boleh ada perantara kepada yang lain. Hubungan seorang makhluk dengan Tuhannya haruslah langsung tanpa perantara dan memohon pertolongan kepada makhluk untuk disampaikan kepada Tuhan.

HAMKA menegaskan bahwa untuk membuat hubungan langsung dengan Tuhan, tidak ada petunjuk jalan yang lain, melainkan petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ia menyatakan bahwa jika seorang Muslim telah menjalankan sepanjang yang diajarkan Nabi Muhammad dengan tidak menambah dan tidak mengurangi, maka imannya akan bertambah tinggi mutunya. Semua orang bisa menjadi wali Allah, yang tidak merasa takut dan tidak merasa rusuh hati dan duka cita dalam dunia ini, asal sistem hidup yang dipakainya persis menurut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.

2. Praktik Beradat

HAMKA tidak sekeras ayahnya dalam mengkritik praktik beragama orang Minangkabau. Sebagai seorang yang diberi gelar Datuk Indomo, HAMKA lebih banyak mengkritisi masalah adat yang notabenehnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jika dalam beradat saja sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, maka praktik keagamaan yang dijalankan pun tidak akan terjalan dengan kafah (sempurna). Yang paling utama dikritisi oleh HAMKA yaitunya, mengenai sistem matrilineal. Masyarakat Minangkabau yang tersusun atas dasar keibuan menempatkan nenek perempuan menjadi orang yang mempunyai kuasa dalam sebuah rumah. Laki-laki di Minangkabau harus tunduk kepada hukum ibu. Apabila seorang laki-laki berumah tangga kemudian memiliki anak, maka harta bendanya tidak diturunkan kepada anak melainkan kepada kemenakan (Fithri, [2013](#)).

HAMKA menjelaskan, pada kenyataannya laki-laki di Minangkabau amatlah sengsara. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Hanya sebentar saja dia tinggal di rumah ibunya hingga berumur 6 tahun. Setelah itu dia mesti tidur di surau bersama teman mengajinya. Seorang anak di Minangkabau merasa malu bila masih tidur di rumah ketika dia sudah pandai pergi ke surau. Kemudian setelah beristri ia menjadi *sumando* (semenda) di rumah si istri dan dia tidak punya kekuasaan di rumah itu dan kalau hendak bercerai, dialah yang harus keluar dari rumah tersebut (HAMKA, [1985](#)).

Dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* mengenai adat yang bermula dari sistem Matrilineal. Tokoh Zainuddin sebagai anak dari seorang lelaki Minang yang menikah dengan perempuan bukan Minang membuatnya tidak mendapat tempat yang layak dalam hal adat, karena nasib lelaki di Minangkabau seperti yang disebutkan di atas tadi. Dia tetaplah dianggap orang jauh dari Makassar sana, karena ibunya adalah orang asli berdarah Makassar. HAMKA memperlihatkan kekesalannya terhadap adat Minangkabau, seperti kutipan berikut ini:

"Tabiatnya halus, tetapi di dalam kampung dia tidak mendapat penghargaan yang sepatutnya. Sebab dia seorang anak pisang (penyebutan bagi orang jauh bukan Minang asli), ayahnya seorang buangan yang telah mati di rantau. Meskipun dibawa orang bergaul, tetapi dia tidak diberi hak duduk di kepala rumah jika terjadi perhelatan beradat, sebab dia tidak ada hak duduk di situ. Bukanlah karena orang mencela perangnya, hanya yang dipandang orang adalah kurang bangsanya (garis keturunannya). Alangkah kejamnya adat negeri kita ini." (HAMKA, [2009](#), p. 35).

Dalam novel *Merantau Ke Deli*, HAMKA juga menuturkan kekesalannya mengenai adat. Laki-laki Minang yang menikah bukan dengan perempuan Minang menyebabkan terputusnya ikatan karib kerabat di tanah Minang nantinya. Alhasil tidak ada tempat lagi dalam adat ketika di hari tua kelak, ketika hendak pulang dari rantau, HAMKA menuliskan:

"Kalau engkau cinta pada Poniem mengapa engkau duakan. Padahal engkau ibu bapaknya. Hanya engkau familinya. Tentu dia tidak engkau duakan. Hatinya tidak engkau tikam. Sekarang baru orang merasa berfamilinya denganmu, yakni setelah engkau berada dan juga mempunya. Dahulu orang tidak ada yang ingat kepadamu. Kalau engkau cinta akan Poniem engkau beranikan hatimu, engkau beli tanah di rantau, engkau buat rumah. Jika engkau mati lebih dulu, dialah yang menerima hartamu. Kehendak familimu itu hanya akan menghancurkanmu ke lembah kesusahan. Kalau hartamu kirimkan pulang. Belikan sawah, belikan rumah, semuanya untuk mereka, umurmu habiskan di rantau, setelah tua pulanglah diletakkan orang engkau di surau buruk." (HAMKA, [1959](#), p. 65).

Dari kutipan dialog tokoh Leman dengan si Bagindo Kayo, HAMKA berupaya menunjukkan betapa adat yang sudah melembaga di Minangkabau hanya akan menghancurkan keluarga Leman yang sudah dibangun dengan baik. Adat hanya melihat kepada harta dan kewibawaan, namun jika keduanya hilang, maka dibuanglah laki-laki ke surau buruk (tidak ada tempat lagi di dalam rumah). Melalui Alquran Surah An Nisa ayat 11, HAMKA mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal dalam menjalankan aturan pembagian harta waris belum sesuai dengan aturan Islam. Agar terhindar dari neraka, masyarakat Minangkabau harus kembali kepada aturan Islam (Fithri, [2013](#); Witrianto, [2009](#)).

HAMKA merefleksikan kekolotan adat dengan kegemilangan tokoh-tokoh Minangkabau di luar Minangkabau (merantau). HAMKA mengatakan bahwa orang yang masih percaya dengan adat adalah orang yang buta huruf. Buta huruf adalah pertahanan tempat adat bersarang. Karena apabila rakyat telah pandai membaca, pandangannya akan terbuka, dia akan membaca buku tentang segala umat, tentang segala bangsa di luar Minangkabau yang telah maju. Dia akan tahu bahwa hanya dialah yang tinggal dalam kungkungan adat berbangsa ibu (HAMKA, [1985](#)). Dalam buku *Islam dan Adat Minangkabau* mengatakan:

"Coba lihat Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, bukankah beliau orang Minangkabau? Agus Salim, bukankah orang Minangkabau? Abdur Riva'i bukankah orang Minangkabau? Muhammad Hatta bukankah orang Minangkabau? Datuk Tan Malaka bukankah orang Minangkabau? Dr. Amir, Adinegoro, Nazir Pamuncak, Janan Thaib, Syahrir. bukankah semuanya itu orang Minangkabau? Mengapa dicela juga adat? Itulah tanda adat Minangkabau tinggi!." (HAMKA, [1985](#)).

Lebih jauh HAMKA membela bahwa memang benar orang-orang yang ternama dan besar itu anak Minangkabau. Tetapi mereka mencapai kemajuan itu dengan cara lepaskan dirinya daripada ikatan luhak nan tiga, laras nan dua. Tidak ada anak Minang yang besar di nagarinya. Sebab di nagari sendiri tidaklah dapat mengembangkan bakat, terhambat oleh harta. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang sudah merantau, jarang yang berani hendak pulang. Sebab pulang artinya hilang. Padahal semua orang bangga karena mereka adalah keturunan anak Minang. HAMKA sebagai putra Minang pun minggat dari tanah kelahirannya membawa anak istrinya ke tanah Jawa hingga ia wafat. Kepergiannya merantau ini bisa jadi wujud pemberontakan yang ia lakukan terhadap sistem adat Minangkabau (HAMKA, [1985](#)).

Kemudian mengenai tanah ulayat yang tak sesuai dengan Islam di Minangkabau. HAMKA pernah menyindir tentang adat yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan itu hanyalah seumpama batu. Batu juga akan berubah jika terus menerus dikikis oleh air hujan dan panas Artinya adat akan lapuk oleh perkembangan zaman. HAMKA pernah menyampaikan kekesalan dan penilaian negatifnya terhadap sistem pemilihan tanah adat di Minangkabau. Namun, secara cepat beliau segera membetulkan kerisauannya ini dengan menulis tulisan lain sembari mengatakan bahwa hukum adat Minangkabau itu indah. "Saya memuji adat, saya menyukai sistem harta pusaka, akan tetapi anak Minang tidak bisa lagi berpangku tangan menumpang bahtera itu." Namun HAMKA menegaskan asal-usul perkecokan di Minangkabau disebabkan oleh sistem harta pusaka yang dimiliki oleh suku dan sistem adat garis ibu (Matrilineal). Harusnya semua pegangan yang menjadi persoalan harus diubah, tak terkecuali juga dengan adat (HAMKA, [1963](#), [1985](#); Herwandi, [2006](#)).

Praktik Beragama yang Mengada-ada

Untuk membentengi diri dari semurni-murninya tauhid, HAMKA mengkritik kebiasaan umat Islam yang melakukan ritual berlebih kepada kuburan para wali (syekh). Di sinilah peran akal berlangsung. Dalam Islam, akal memiliki peran penting dalam menjalankan syariat Islam. Artinya, orang yang berakal wajib menjalankan kewajiban-kewajiban agama. HAMKA mengatakan:

"Ada juga sebagian orang, mereka tidak mendalami tauhid, tidak mempunyai akidah yang teguh, tidak mengenal tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dan tidak beramal menurut ajaran Nabi. Lalu mencari seorang guru untuk belajar doa-doa Nabi Muhammad, wirid-wirid, ayat ini dan ayat itu. Orang ini tidaklah akan terlepas dari bahaya penyakit batin. Perumpamaannya sama dengan orang yang bersikeras ingin beristri empat (poligami) karena berpegang ke pangkal. Namun, mereka tidak berpegang kepada ujung ayat bahwa mewajibkan adil di antara istri." (HAMKA, [2006](#), p. 410).

Berdasarkan asalnya, manusia seharusnya tidak boleh menyembah atau mempertuhan antar sesama makhluk. Karena, menurut HAMKA, tidak ada manfaat dan hasilnya jika kita menyembah dan membesarkan yang lain daripada Allah. Karena yang lain itu sama kedudukannya dengan kita (manusia).

1. Perdukunan

Dalam buku *1001 Soal Kehidupan*, pernah seseorang bertanya mengenai perdukunan. Tak bisa dipungkiri dunia perdukunan memang meraja lela di awal abad ke-20. HAMKA mengutarakan bahwa dunia perdukunan merupakan khayalan belaka, yaitunya hal-hal yang dikhayalkan yang tidak berlandaskan kepada Islam atau pengetahuan ketabiban – orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit secara tradisional – yang dikutip dari pengetahuan syariat Islam (HAMKA, [2006](#)). Ketika seorang dukun mengobati pasien, biasanya akan mendatangkan rasa risau dan takut dalam hati orang yang berobat, sedangkan menurut perkataan Nabi, apabila orang meminta obat pada seorang tabib, hendaklah terlebih dahulu ia (tabib) itu menghilangkan rasa waswas (ketakutan) dari hati orang yang datang berobat tersebut (HAMKA, [2006](#)). HAMKA mengatakan:

"Cara-cara pengobatan yang dilakukan oleh dukun merupakan sisa kepercayaan animisme kuno Jahiliyah yang diberi bungkus berbaju Islam. Sebab kepercayaan datuk, nenek moyang kita zaman purbakala, apabila seseorang mati, datanglah ruh orang yang mati itu ke dunia. Lalu ia mengganggu ke sana kemari sehingga ada orang yang sakit. Oleh sebab itu dianjurkanlah agar orang meninggal, hendaklah keluarga berkumpul beramai-ramai di rumah orang kematian itu sejak hari pertama, hari ketiga, hari keempat sampai hari ketujuh, hingga paling akhir di hari yang keseribu. Sebab itu, hendaklah orang beramai-ramai di rumah itu pada hari-hari tersebut. Sebab ruh takut datang kalau ada ramai-ramai. Setelah nenek moyang kita memeluk agama Islam, belumlah hilang kepercayaan animisme itu, sehingga berkumpul-kumpul orang di rumah orang kematian pada hari-hari tersebut. Hanya saja diganti dengan mantra-mantra cara lama dengan membaca Alquran, terutama surah Yasin. Pengaruh animisme ini agaknya yang tinggal dalam diri dukun." (HAMKA, [2006](#), p. 408).

Dalam ilmu ketabiban Islam, penyakit yang menimpa diri manusia itu adalah terdiri atas dua perkara. Pertama, penyakit yang menimpa badan (jasmani). Kedua, penyakit yang menimpa rohani. HAMKA mengutip ayat Alquran surah An-Nahl ayat 69 yang isinya adalah bahwa di dalam Alquran itu ada obat untuk manusia. Lebih jauh HAMKA mengatakan di antara ulama Islam memberi tafsir bahwa memang ada beberapa ayat di dalam Alquran seperti surah Al-Fatihah, ayat kursi, *Muawwidzatain* (surah al-Falaq dan surah an-Nas) dan lain-lain yang kalau dibaca dengan hati yang khusuk dapat menyembuhkan beberapa penyakit.

HAMKA mengungkapkan bahwa di dalam Islam, penyakit yang menimpa manusia terdiri dari dua perkara, yaitu penyakit yang menimpa badan dan penyakit yang menimpa rohani. Dia juga mengutip ayat Alquran surah An-Nahl ayat 69 yang menyatakan bahwa di dalam Alquran terdapat obat untuk manusia. Beberapa ulama Islam memberikan tafsir bahwa beberapa ayat di dalam Alquran, seperti surah Al-Fatihah, ayat kursi, *Muawwidzatain* (surah al-Falaq dan surah an-Nas) dan lain-lain, dapat membantu menyembuhkan beberapa penyakit jika dibaca dengan hati yang khusuk.

Menurut HAMKA, pengobatan yang berlandaskan pada ajaran Islam adalah tabib, atau orang yang bekerja mengobati orang sakit secara tradisional, yang dikutip dari pengetahuan syariat Islam. Ketika seorang tabib mengobati pasien, dia harus menghilangkan rasa takut dan waswas dalam hati orang yang berobat, sesuai dengan perkataan Nabi. HAMKA juga menyoroti bahwa setelah nenek moyang kita memeluk agama Islam, kepercayaan animisme masih tetap ada, yang dapat terlihat dari kebiasaan berkumpul di rumah orang kematian pada hari-hari tertentu. Meskipun kepercayaan ini telah diganti dengan mantra-mantra cara lama dengan membaca Alquran, terutama surah Yasin, pengaruh animisme masih terlihat dalam diri dukun. Oleh karena itu, menurut HAMKA, sangat penting bagi umat Islam untuk menghindari praktik perdukunan dan beralih ke pengobatan yang berbasis pada ajaran Islam.

2. Azimat

Seperti yang telah dijelaskan di atas, azimat menjadi sesuatu yang amat penting di awal abad ke-20. Penggunaan azimat dan segala penangkal tentunya membawa masyarakat kepada perbuatan syirik, khufarat dan

takhayul. HAMKA mengatakan azimat Nabi, para sahabat dan orang-orang yang beriman adalah isi dari Alquran itu. Mengamalkan apa yang ada di dalamnya, mengerjakan yang diperintah, meninggalkan terhadap apa yang dilarang. Oleh karena itu, sebagai orang Islam wajib memahami Alquran supaya menjadi azimat dalam kehidupan sebagai peneguh hati dan tekad dalam hidup (HAMKA, [2006](#)).

Jika sudah mencoba menulis ayat-ayat Alquran di kertas, lalu dijadikan azimat atau penangkal, dari situlah awal mula telah menjauh dari pengamalan Alquran, lalu pindah kepada kulit atau kertas Alquran, di situlah kebiasaan buruk umat Islam. Mereka semakin menjauh dari ajaran Alquran dan mulai menuliskan ayat Alquran untuk menolak belalang atau penangkal hantu. Mereka tidak lagi memohon langsung kepada Allah, akan tetapi telah memakai perantara, yaitu ayat-ayat Alquran yang mereka sendiri tidak mengerti, lalu mereka tuliskan di kertas. Secara tidak sadar, mereka telah mempersekutukan Allah dengan kertas yang bertuliskan ayat Alquran tersebut (HAMKA, [2006](#)). Azimat telah berubah cara pengaplikasiannya, seperti yang dituturkan HAMKA:

"Pada tahun 1937, penulis (HAMKA) bertemu orang yang menjual seperti jimat di Bukittinggi, diukir-ukir dengan suatu garis-garis yang dikatakannya rajah telapak kaki Nabi Muhammad yang kalau digantungkan di dinding rumah, niscaya rumah itu akan terpelihara dari kebakaran. Lalu saya beli selembur dengan harga 10 sen dan saya bakar di hadapan yang menjual hingga hangus menjadi abu. Bagaimana ia akan dapat menangkal kebakaran padahal ia sendiri terbakar? Kata mereka pula, kalau membaca surah Yasin pada malam sekian, jam sekian, maka kita pun kebal, tidak mempan kena pisau, kena peluru dan sebagainya. Padahal tiga orang sahabat Nabi yang benar-benar membaca seluruh isi Alquran yaitu; Sayyidina Ali, semuanya mati kena tikam. Kurangkah iman mereka itu daripada iman guru yang mengerjakan "kaji" itu? Lupakah bahwa sahabat-sahabat Nabi dan pahlawan-pahlawan Islam yang menaklukkan Asia hingga ke Spanyol itu tidak belajar ilmu kebal, tapi berebut mengejar mati syahid ke medan perang." (HAMKA, [2006](#), p. 32).

Jika umat Islam lebih percaya kepada keris atau batu cincin, maka bertambah rengganglah ia dari Tuhan (Allah), sebab bertambah banyak pulalah yang ganjil akan terlihat, karena ia telah dipermainkan oleh setan atau dipermainkan oleh ketakutannya sendiri. HAMKA mengatakan bahwa kekebalan yang diinginkan oleh Islam adalah kebal jiwa dalam tauhid, sejak dari lahir hingga ajal menjemput pun kokoh dalam pendirian terhadap *laa ilaha illallah* (tiada Tuhan selain Allah). Jika badan tertembak, ia akan hancur karena ia tidak kebal, tetapi keyakinan dalam hidup tetap kebal, tetap kokoh dan tidak goyah. Itulah yang dimaksud dengan kebal dalam Islam (HAMKA, [2006](#)).

Pemikiran HAMKA tentang azimat menunjukkan pandangannya yang sangat konsisten terhadap prinsip-prinsip dasar Islam, khususnya terkait dengan kepercayaan dan praktik spiritual dalam masyarakat Islam. HAMKA menekankan bahwa azimat yang sah adalah yang berdasarkan pada ajaran Islam yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad. Ia menegaskan bahwa penggunaan azimat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam akan mengarahkan masyarakat kepada perbuatan syirik, khufarat, dan takhayul.

Lebih lanjut, HAMKA menegaskan bahwa azimat yang sah adalah Alquran itu sendiri, karena Alquran mengandung semua azimat yang diperlukan untuk melindungi diri dan memperkuat iman. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, wajib memahami Alquran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi azimat dalam hidup sebagai peneguh hati dan tekad dalam hidup.

Namun, HAMKA menyoroti sebuah praktik yang banyak dilakukan oleh masyarakat Islam, yaitu menuliskan ayat-ayat Alquran di atas kertas atau kulit untuk dijadikan azimat atau penangkal. Menurut HAMKA, praktik ini sebenarnya telah menjauhkan masyarakat dari pengamalan Alquran dan memindahkan perhatian mereka pada kulit atau kertas Alquran sebagai benda yang dianggap sakral, bukan pada pesan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, masyarakat Islam yang melakukan praktik ini cenderung tidak memahami makna ayat-ayat Alquran yang mereka tuliskan, dan bahkan bisa jadi menggunakan ayat-ayat tersebut untuk tujuan yang tidak seharusnya, seperti menolak belalang atau penangkal hantu.

Dalam pandangan HAMKA, praktik menuliskan ayat-ayat Alquran di atas kertas atau kulit seharusnya tidak dijadikan sebagai azimat atau penangkal. Sebaliknya, masyarakat Islam harus memahami makna ayat-ayat Alquran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat iman dan melindungi diri dari segala bentuk kejahatan dan godaan. Oleh karena itu, pemikiran HAMKA tentang azimat menunjukkan betapa pentingnya memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip dasar Islam dalam praktik spiritual dan kepercayaan masyarakat Islam.

SIMPULAN

HAMKA dalam dakwahnya lebih moderat, tegas dan membawa semangat persatuan. Hal ini disebabkan karena latar belakang kehidupan serta pendidikan yang didapatkannya. HAMKA mendapat paham-paham Islam dari kakak iparnya (AR Sutan Mansur) dan pemikiran-pemikiran tokoh Islam di tanah Jawa (HOS Cokroaminoto, K. H. Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo, H. Fachruddin. Dalam dakwahnya pun tidak lagi membicarakan hukum-hukum fikih seperti ayahnya. Dia membawa semangat baru mengenai semangat perjuangan Islam. Praktik beragama orang Minangkabau dalam bertarekat menurut HAMKA sudah tidak murni lagi, bercampur dengan hal yang mengandung kesyirikan. HAMKA mengatakan bahwa, tarekat yang sebenar-benarnya tarekat itu ialah yang identik dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf (yang bersumber dari Alquran dan Hadis). Dalam hal tarekat HAMKA dalam tulisannya juga membenarkan apa yang diperjuangkan oleh ayahnya. HAMKA mengkritik mengenai sistem sosial adat yang ada di Minangkabau yang tidak sesuai dengan Islam. Bagi Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal dalam melaksanakan peraturan pembagian harta waris belum sesuai dengan aturan Islam. HAMKA merefleksikan kekolotan adat dengan kegemilangan tokoh-tokoh Minangkabau yang merantau (Syekh Ahmad Khatib misalnya). HAMKA menjelaskan bahwa orang yang masih percaya dengan adat adalah orang yang buta huruf. Apabila rakyat telah pandai membaca, pandangannya akan tersingkap, dia akan membaca buku tentang segala umat, tentang segala bangsa di luar Minangkabau yang telah maju. Dia akan tahu bahwa hanya dialah yang tinggal dalam kungkungan adat berbangsa ibu. Kemudian mengenai tanah ulayat yang tak sesuai dengan Islam di Minangkabau. HAMKA pernah mengkritik tentang adat yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan itu hanya seumpama batu yang akan berubah jika terus menerus dikikis oleh air hujan dan panas.

REFERENSI

- Amran, R. (1981). *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Azra, A. (2003). *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Daya, B. (1990). *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Djamal, M. (2002). *Dr. H Abdul Karim Amrullah Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*. Leiden-Jakarta: Seri Khusus INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies) Biografi Sosial-politik 2.
- Eksan, D. P. (2020). *Buya Hamka Teladan dan Inspirasi Penuh Talenta*. Yogyakarta: C-Klik Media.
- Fithri, W. (2013). *Islam dan Adat Minangkabau dalam Pemikiran Hamka: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur dan Relevansinya Dengan Kemajemukan di Indonesia* [Disertasi, Program Doktor Ilmu Filsafat, Universitas Gadjah Mada].
- Gottschalk, L. (2006). *Mengerti Sejarah*. (N. Notosusanto, Trans.). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Graves, E. (2007). *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respon Terhadap Kolonial Belanda abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- HAMKA. (1950). *Sejarah Islam di Sumatera*. Medan: Pustaka Nasional.
- HAMKA. (1959). *Merantau ke Deli*. Jakarta: Bulan Bintang.
- HAMKA. (1963). *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Jakarta: Firma Teka.
- HAMKA. (1982a). *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Umminda.
- HAMKA. (1982b). *Dari Perbendaharaan Lama*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- HAMKA. (1985). *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- HAMKA. (1992). *Pandangan Hidup Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang.
- HAMKA. (1993). *Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- HAMKA. (2006). *1001 Soal Kehidupan*. Jakarta: Gema Insani.
- HAMKA. (2009). *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Jakarta: Balai Pustaka.
- HAMKA. (2018). *Kenang-kenangan Hidup*. Depok: Gema Insani.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Herwandi. (2006). *Menggugat Minangkabau*. Padang: Andalas University Press.
- Irfan, H. (2013). *Ayah*. Jakarta: Republika.
- Jono, M. (2021). *Tokoh Pendidikan Modernis di Sumatera Barat Awal Abad XX (Pemikiran Haji Abdullah Ahmad, Zainuddin Labay dan Mohammad Sjafe'i)* [Tesis, Pascasarjana UNP].
- Kamal, T. (2005). *Purifikasi Ajaran Islam Pada Masyarakat Minangkabau Konsep Pembaharuan H. Abdul Karim Amrullah Awal Abad Ke-20*. Padang: Angkasa Raya.

- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Nizar, S. (2008). *Seabad Buya Hamka Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan pemikiran HAMKA Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Putra, A. (2014). *Naskah Catatan Haji Rasul*. Tangerang: Lembaga Studi Islam Progresif.
- Rusydi, H. (2016). *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Mizan.
- Samad, I. A. (2007). *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Sarwan. (2015). *Trilogi Dakwah Hamka*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Sudin. (2011). Pemikiran Hamka Tentang Moral. *Jurnal Esensia*, XII(2).
- Syamsuddin, F. (2005). *Pembaharuan Islam di Minangkabau Awal Abad XX, Pemikiran Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Abdullah Ahmad, dan Syekh Abdul Karim Amrullah*. Jakarta: The Minangkabau Foundation.
- Witrianto. (2009). Sumbangan Pemikiran Buya Hamka pada Bahasa Melayu. *Jurnal Linguistika Kultura*, 3(1).
- Zed, M. (1984). *Pengantar Studi Historiografi*. Padang: Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Zulmuqim. (2002). *Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia Pada Awal Abad XX: Refleksi Pemikiran Abdul Karim Amrullah*. Padang: Baitul Hikmah Press.